



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Telp. 33369, 21880 Fax 3276726127

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.46- 26 - 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

SERETARIS DAERAH BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas, kelancaran serta guna terciptanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran berwenang menetapkan Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan paket pekerjaan pengadaan yang telah diselesaikannya yaitu sebesar Rp. 250.000,-/paket.
- KELIMA : Pembayaran honorarium sebagaimana Diktum Keempat dibayarkan sesuai standar Harga Satuan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,


Drs. MARTIAS WANTO, MM
NIP. 19660301 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Walikota Bukittinggi;
- Inspektur Kota Bukittinggi;
- Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
- Yang bersangkutan.

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 46);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 53), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nama : TATI, SH
NIP : 19760302 200604 2 016
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa